



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 21/PUU-IX/2011**

Tentang

Pengurangan Jumlah Kursi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Akibat Pemekaran Daerah

- Pemohon** : **Anton Melkianus Natun**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan:
Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemojon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juli 2011.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kupang, terpilih dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kupang. Kemudian dalam rangka pembentukan pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua yang disahkan tanggal 26 November 2008, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang melakukan pengisian jumlah kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 12 Februari 2010 dan mengalihkan keanggotaan 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Induk yang pada Pemilu Legislatif terpilih mewakili Daerah Pemilihan V Sabu Raijua ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Akibat pengalihan kursi tersebut, berdampak pada perubahan komposisi jumlah kursi partai politik DPRD Kabupaten Kupang yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 17 Mei 2009, sehingga jumlah kursi Partai Hanura yang merupakan partai dari Pemohon juga berkurang dari 4 kursi menjadi 3 kursi. Oleh karena adanya perubahan komposisi perolehan kursi tersebut maka jumlah kursi Partai Hanura menjadi berkurang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 posisi unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kupang

yang telah ditetapkan juga menjadi berubah dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah, dengan berlakunya Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena dengan adanya pembentukan Kabupaten Sabu Raijuia maka jumlah kursi Partai Hanura (Partai Pemohon) telah berkurang dan hal tersebut menjadikan kedudukan Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 menjadi tidak pasti. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Mengenai permohonan provisi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena permohonan provisi tersebut sangat erat berkaitan dengan pokok permohonan. Artinya dikabulkan atau ditolaknya permohonan provisi dari Pemohon tergantung pada dikabulkan atau ditolaknya pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi tersebut sebagai putusan tersendiri dalam putusan sela, melainkan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan dalam putusan akhir.

Mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa penentuan komposisi kepemimpinan DPRD secara proporsional berdasarkan urutan perolehan kursi masing-masing Parpol peserta Pemilu di daerah yang bersangkutan adalah ketentuan yang adil, karena perolehan peringkat kursi juga menunjukkan konfigurasi peringkat pilihan rakyat sebagai pemegang kedaulatan terhadap setiap Parpol sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan ketentuan demikian bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian, ada juga kemungkinan bahwa dengan terjadinya pemekaran daerah, maka Pimpinan DPRD yang sudah ditetapkan berdasarkan urutan perolehan kursi ternyata berasal dari daerah pemilihan yang kemudian keluar dari daerah induk. Dalam keadaan demikian, maka yang bersangkutan tak mungkin tetap bertahan untuk menjadi wakil rakyat di daerah induk, sehingga kepastian hukum tentang jabatan yang melekat padanya harus diakhiri pula. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 itulah yang justru sesuai dengan kepastian hukum yang adil, sekaligus perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], yakni bahwa Parpol yang sebelum pemekaran daerah urutan perolehan kursinya kurang dari Parpol lainnya tetapi kemudian sebab adanya pemekaran daerah urutan perolehan kursinya menjadi lebih banyak berhak menduduki jabatan pimpinan DPRD. Sebaliknya Parpol yang urutan perolehan kursinya menjadi berkurang dan tidak lagi menempati urutan perolehan kursi terbanyak harus diberhentikan dari jabatan pimpinan DPRD. Hal tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang memberikan kepada setiap warga negara kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan perkara ini, terdapat 4 Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati dan Anwar Usman memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) tidak secara tegas menentukan masa jabatan pimpinan DPRD.

Walaupun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP 16/2010) memberikan jaminan bahwa pimpinan DPRD diangkat untuk masa jabatan 5 tahun setelah pengucapan sumpah [vide Pasal 42 ayat (1) PP 16/2010] dan hal ini dikukuhkan secara administratif dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Gubernur [vide Pasal 355 ayat (4) UU 27/2009]. Jaminan masa jabatan 5 tahun itu diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PP 16/2010 mengenai pemberhentian Pimpinan DPRD yang hanya bisa dilakukan sebelum masa jabatan berakhir karena: a). meninggal dunia; b). mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c). diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d). diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. Pemberhentian pimpinan DPRD menurut huruf d tersebut hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan: a). melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau b). diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari berbagai ketentuan tersebut, hukum memberi jaminan masa jabatan pimpinan DPRD adalah lima tahun dan tidak ada mekanisme untuk memberhentikan di tengah masa jabatan kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 42 PP 16/2010. Oleh karena itu, alasan yang digunakan untuk mengganti posisi salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang dijabat oleh Pemohon dengan alasan jumlah kursi Partai HANURA berkurang setelah pengalihan sebagian anggota ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua akibat pengisian anggota DPRD di daerah pemekaran adalah tidak adil bagi Pemohon karena menyalahi ketentuan mengenai alasan-alasan pemberhentian pimpinan DPRD di tengah masa jabatan. Apabila penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 diterapkan dalam kasus pemekaran daerah sehingga seorang pimpinan DPRD yang telah mendapatkan jabatan tersebut atas dasar perolehan kursi dari hasil Pemilu menjadi kehilangan jabatan karena diberhentikan di tengah masa jabatan di luar alasan-alasan yang sudah ditentukan sebelumnya, maka hal itu merupakan bentuk perlakuan hukum yang tidak adil dan pelanggaran atas prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi.

Oleh karena itu, untuk mencegah pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi, maka penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut perlu dibatasi dan ditegaskan oleh Mahkamah. Dalam hal ini seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu inkonstitusional sepanjang tidak ditafsirkan: “komposisi pimpinan DPRD tidak berubah walaupun terjadi perubahan komposisi jumlah kursi masing-masing partai politik akibat pengisian anggota DPRD daerah pemekaran dari kabupaten/kota yang terjadi setelah penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota induk berdasarkan hasil pemilihan umum”;